



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemusnahan KTP-el

No. SK : 470/15/DKPS-PP/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Membawa KTP-el yang rusak
2. Berita Acara Pemusnahan
3. Peralatan Pemusnahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Petugas Mengumpulkan KTP-el Rusak Hasil Pelayanan
2. Pejabat Fungsional merekap, membuat berita acara dan persetujuan pemusnahan
3. Kepala Dinas menandatangani persetujuan berita acara pemusnahan KTP-el
4. Petugas, Pejabat Fungsional melakukan pemusnahan KTP-el

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka berjalan lancar dan sarana dan prasarana layanan tersedia dengan memadai waktu 15 menit dihitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap, jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara dan Dokumen Pemusnahan KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan online : paduko.padangpanjang.go.id
2. Kotak saran
3. Email : disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com
4. Telp / WA : 085265670454
5. Surat : Jl.Sutan Syahrir No.189 Kel.Silaing Bawah - Kota Padang Panjang
6. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan
7. Website : dukcapil.padangpanjang.go.id